

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena penyebaran virus Corona (Covid-19) yang terjadi beberapa waktu belakangan ini cukup menimbulkan kekacauan di berbagai belahan dunia, virus ini menyebar sangat cepat hingga ke lintas negara. Pandemi Covid 19 yang terjadi ini mendatangkan keresahan serta kerugian bagi seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia. Selain dari segi kesehatan dampak lain seperti tingginya angka kriminalitas, krisis ekonomi, restrukturisasi penyelenggaraan pendidikan juga turut menjadi kekhawatiran bagi sebagian besar masyarakat. Dunia seakan berubah seketika akibat munculnya pandemi covid 19. Disisi lain virus ini juga memberikan dampak yang signifikan di segala aspek kehidupan, diantaranya pada aspek sosial dimana masyarakat harus menerapkan *physical distancing* atau menjaga jarak fisik antar individu yang diharapkan mampu menekan penularan virus.

Pada masa pandemi seperti ini masyarakat dituntut untuk membatasi berbagai kegiatan kesehariannya dengan menjaga jarak fisik satu dengan yang lainnya untuk memastikan penyakit tidak menyebar luas. Masyarakat di himbau untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah kecuali dengan keadaan yang mendesak. Tercatat per tanggal 26 Januari 2021, sebanyak 98.794.942 juta jiwa terinfeksi virus ini. Di Indonesia sendiri data per 26 Januari 2021, korban yang terkonfirmasi terinfeksi covid 19 menyentuh angka 1.012.350 juta jiwa. Selain menelan banyak korban jiwa, hal lain yang juga terdampak akibat adanya

fenomena ini yakni pada aspek ekonomi. Melansir dari nytimes.com, terdapat sejumlah sektor yang mengalami penurunan permintaan secara drastis akibat pandemi *corona*, diantaranya sektor transportasi udara, sektor hiburan dan olahraga, rekreasi, penginapan dan hotel, restoran (<https://www.merdeka.com>).

Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang menimbulkan jumlah korban terinfeksi dan meninggal dunia kian hari terus meningkat serta merambah hingga lintas negara. Hal ini juga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pada keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Dampak penyebaran virus ini telah mengakibatkan banyak kerugian baik pada sisi finansial maupun non finansial, sehingga diperlukan adanya penanggulangan untuk menekan penyebaran virus

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia yakni dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana pertimbangan tersebut telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.

Pelaksanaan PP mengenai PSBB tersebut kemudian di turunkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Achmad Yurianto selaku jubiir *covid 19* berharap masyarakat bisa menerapkan kebijakan *physical distancing* melalui kebijakan PSBB. Sebab kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini merupakan upaya untuk memperkuat

penerapan pembatasan fisik demi mencegah penyebaran virus corona.

Menurutnya, pelaksanaan *physical distancing* belum maksimal

“Penularan di luar masih saja terjadi. Dalam rangka memperkuat lagi tentang upaya physical distancing dengan memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk secara berjenjang dan terstruktur mengajukan PSBB” (Yurianto selaku Juru Bicara Pemerintah Virus Corona, 10 April 2020)

PSBB ini mengharuskan masyarakat untuk membatasi kegiatan beraktivitas di luar rumah sebagai salah satu strategi untuk mengurangi penyebaran virus. Setiap kebijakan pasti selalu ada konsekuensi yang harus ditanggung, begitu juga pada kebijakan PSBB yang diberlakukan beberapa waktu belakangan ini himbauan pemerintah untuk menerapkan *work from home* juga berdampak terhadap kelesuan ekonomi, dimana perusahaan harus menunda sejumlah kegiatan dan terpaksa harus mengistirahatkan karyawannya. Meski begitu, kebijakan ini tentu memengaruhi efektivitas dan produktivitas yang dihasilkan dibandingkan ketika mereka bekerja di kantor.

Di Indonesia sendiri pandemi virus *corona* menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang signifikan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 100 ribu lebih perusahaan yang terdampak pandemi *corona* atau *covid-19*. Mereka harus mem-PHK dan merumahkan hampir 2 juta pekerja. Hal ini selain merugikan para pekerja juga merugikan pihak perusahaan, serta pemegang kepentingan perusahaan. Data per tanggal 16 April 2020, banyaknya perusahaan dari sektor formal yang telah merumahkan dan mem-PHK karyawannya mencapai 83.546 perusahaan. Hal tersebut juga terjadi pada perusahaan sektor informal yang terdampak mencapai 30.794 perusahaan. Sehingga totalnya mencapai 114.340 perusahaan. Selain merugikan badan usaha

berskala besar, dampak dari virus ini juga menimbulkan kerugian bagi badan usaha lainnya seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana BUMDes sendiri memiliki peran yang penting untuk memajukan perekonomian desa.

Pembentukan BUMDes merupakan sebuah upaya pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan bagi pemerintah di tingkat desa untuk mendirikan badan usaha. BUMDes merupakan lembaga hukum yang di kelola secara sinergitas oleh pihak pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa.

Tertulis dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 bahwasannya BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Berdirinya BUMDes ditengah kehidupan masyarakat bertujuan untuk memperkuat sektor perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang di desa. Melalui badan usaha ini, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadikan sebuah tempat untuk usaha atau menyediakan lapangan pekerjaan, pengelolaan sumber daya, serta sebagai tempat pemberdayaan masyarakat desa.

Dikutip dari beritasatu.com Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa sebanyak 10.026 BUMDes saat ini masih mampu bertahan dan melakukan transaksi ekonomi di tengah situasi pandemi covid-19, dimana BUMDes yang mampu

bertahan tersebut mengalami penurunan, mengingat jumlah BUMDes yang mampu menjalankan transaksi ekonomi sebelum adanya pandemic covid-19 berkisar 37.000 BUMDes.

“saat pandemi Covid-19, tinggal 10.026 BUMDes yang masih melakukan transaksi ekonomi. Memang terjadi penurunan yang luar biasa. Tapi, masih ada BUMDes yang melakukan kegiatan perekonomian meski dalam keadaan yang sangat sulit karena pandemi,” (Abdul Halim selaku Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta, 20 Juli 2020)

Menurutnya BUMDes yang mampu bertahan dari pandemi covid-19 saat ini merupakan BUMDes yang dibentuk atas dasar inisiatif masyarakat dengan tetap menelaah potensi ekonomi yang dimiliki desa.

“Artinya, 10.026 BUMDes ini berdiri karena telaah tingkat kebutuhan masyarakat, bukan karena program pemerintah kabupaten” (Abdul Halim selaku Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta, 20 Juli 2020)

Ditengah ketidakpastian situasi saat ini, perangkat desa dan pengelola BUMDes secara tidak langsung dituntut untuk melakukan manajemen perubahan atau alternatif lain untuk bertahan serta mencari peluang yang bisa dikembangkan di masa krisis pandemi corona berlangsung. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan inovasi dan cara terbaru yang bisa di implementasikan dalam pengelolaan unit usaha BUMDes untuk mempertahankan ekistensinya. Mereka harus berusaha untuk melakukan alternatif kebijakan yang bisa diterapkan untuk proses operasional BUMDes.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang tertuang dalam quran surat Ar-Rad ayat 11 yang berbunyi

بِأَنْفُسِهِمْ مَا وَغَيَّرُوا حَتَّىٰ بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri” (Q.S Ar.Rad : 11)

Oleh karenanya, manusia diharapkan untuk senantiasa memiliki semangat serta selalu berusaha dalam setiap permasalahan hidup yang dihadapinya, mereka harus senantiasa bangkit dan berusaha untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik lagi.

Manajemen perubahan (*change management*) yang diterapkan diharapkan dapat menjadi solusi untuk menghadapi perubahan kondisi lingkungan yang dinamis. *Change management* sering juga disebut dengan manajemen transisi dan manajemen inovasi. Disebut sebagai manajemen transisi, karena upaya ini dilakukan untuk mengelola kondisi yang lama menuju kondisi baru. Disebut juga dengan manajemen inovasi, sebab tujuan dari perubahan yakni pembaharuan, agar diharapkan menjadi lebih baik lagi. Konsep ini sejalan dengan keadaan yang terjadi saat ini, dimana pengelola badan usaha perlu untuk mengimplementasikan manajemen perubahan untuk tetap bertahan mengelola unit usahanya di tengah pandemi *Covid-19*.

Ketika mengimplementasikan manajemen perubahan di suatu organisasi atau lembaga, manajer tentunya memerlukan informasi akuntansi yang memadai sebagai dasar penentuan keputusan yang akan dibuat. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh (Bebeşelea, 2014)

“Manajer adalah kategori utama pengguna informasi keuangan, pada dasarnya kebutuhan infomasional mereka terpenuhi oleh laporan yang tidak dipublikasikan. Secara umum laporan tersebut dibuat berdasarkan informasi yang diberikan oleh akuntansi manajemen yang disediakan oleh akuntansi keuangan” (Bebeşelea, 2014, p. 154)

Informasi akuntansi memiliki beberapa tipe, yakni informasi akuntansi keuangan, informasi akuntansi manajemen serta informasi operasi. Informasi akuntansi yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan manajemen disebut dengan informasi akuntansi manajemen, dimana informasi yang terkandung digunakan dalam tiga fungsi manajemen diantaranya sebagai proses perencanaan, implementasi dan pengendalian. Informasi akuntansi manajemen disajikan pada manajemen perusahaan dalam bentuk laporan seperti laporan penjualan, laporan biaya produksi, laporan pusat pertanggungjawaban, laporan biaya menurut aktivitas dan sebagainya.

Berangkat dari latarbelakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan manajemen perubahan BUMDes ditengah pandemi *Covid-19* dengan memilih studi kasus di BUMDesa Binangun Jati Unggul, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa BUMDes tersebut sangat jeli melihat peluang ekonomi serta mampu bertahan ditengah situasi pandemic covid-19 saat ini dengan berbagai inovasi yang dikembangkan. Hal ini dinyatakan dalam laman website DPMPPKB Kulon Progo yang berjudul “Ditengah Pandemi Covid-19 BUM Desa Binangun Jati Unggul Tetap Eksis”.

Wujud dari peluang ekonomi yang mampu dikembangkan oleh BUMDes yaitu unit usaha Jasa Keuangan yang merupakan kelanjutan dari Lembaga Keuangan Mikro Binangun Desa Jatirejo dimana usaha ini menawarkan pelayanan simpan pinjam bagi masyarakat desa. Unit usaha lain yang juga dikembangkan oleh BUMDes Binangun Jati Unggul ini yakni unit usaha Perdagangan dan

Produksi Pertanian yang dibentuk pada tanggal 18 Januari 2018. Selain itu saat ini BUMDes Binangun Jati Unggul tengah dalam proses pengembangan unit usaha terbarunya di bidang kuliner bernama Resto Bukit Cubung. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi apakah informasi akuntansi manajemen dipergunakan dalam mengimplementasikan kebijakan manajemen perubahan oleh pihak pengelola BUMDes dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan saat ini, tepatnya pada kondisi pandemi Covid-19, seperti apa upaya yang dilakukan oleh pihak BUMDes dalam mengimplementasikan manajemen perubahan serta seperti apa inovasi atau perubahan yang BUMDes Binangun Jati Unggul lakukan untuk mempertahankan eksistensinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandemi *Covid-19* berdampak terhadap BUMDes Binangun Jati Unggul?
2. Bagaimana manajemen perubahan yang dilakukan BUMDes Binangun Jati Unggul dalam menghadapi pandemi *Covid-19*?
3. Bagaimana implementasi informasi akuntansi manajemen terhadap keputusan manajemen perubahan BUMDes Binangun Jati Unggul ditengah pandemi Covid-19

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini ialah:

1. Mengetahui bagaimana pandemi *Covid-19* berdampak terhadap BUMDES Binangun Jati Unggul
2. Mengetahui bentuk manajemen perubahan yang dilakukan BUMDES Binangun Jati Unggul dalam menghadapi pandemi *Covid-19*
3. Mengetahui bagaimana implementasi informasi akuntansi manajemen terhadap keputusan manajemen perubahan BUMDes Binangun Jati Unggul ditengah Pandemi Covid-19

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan kajian mengenai Peran Informasi Akuntansi Manajemen dalam Implementasi Manajemen Perubahan BUMDes Menghadapi *Covid-19*

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengenai bagaimana manajemen perubahan yang dilakukan oleh pihak BUMDes Binangun Jati Unggul dalam mempertahankan eksistensinya khususnya di bidang unit usaha ditengah kondisi pandemi *Covid-19* serta bagaimana pengaruh kebijakan manajemen perubahan tersebut memengaruhi keberlangsungan operasional BUMDes. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi BUMDes lainnya dalam menyiasati ketidakpastian lingkungan.